



PUTUSAN

NOMOR :19 / PID B / 2019/PN. Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA |
| Tempat lahir | : | Amolengo |
| Umur/tanggal lahir | : | 47 Tahun / 04 April 1971 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Dusun I Desa Ulusena Kec. Kolono Timur Kab. Konawe Selatan |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama / Sederajat |
| 2. Nama Lengkap | : | MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI |
| Tempat lahir | : | Roda |
| Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun / 24 April 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Desa Amolengo Kec kolono timur Kab. Konawe Selatan |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Petani / Pekebun |
| Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |
| 3. Nama Lengkap | : | LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD |
| Tempat lahir | : | Amolengo |
| Umur/tanggal lahir | : | 45 Tahun / 10 Januari 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Amolengo Kec. Kolono Timur Kab. Konawe Selatan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

4. Nama Lengkap : RAPEING R Bin RAPPE
Tempat lahir : Lambangi
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lambangi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.-----

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca dan mempelajari ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 11 Februari 2019 , Nomor : 19/Pid.B/2019/PN.AdI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.-----
- Surat Penetapan Ketua majelis Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 11 Februari 2019 ,tentang hari sidang.-----
- Surat Dakwaan Penuntut Umum .-----
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan.-----

Telah pula mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : 66/Rp-9/Ep.2/02/2019 yang dibacakan dipersidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA, terdakwa II MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD dan Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana kedua dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA, terdakwa II MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD dan Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE berupa **pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Bulan**, dengan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5000, (lima ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)**Dirampas Untuk Negara**
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker.



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Telah juga mendengar Pembelaan secara lisan oleh Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan dipersidangan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari, disamping itu para terdakwa merupakan kepala keluarga dalam rumah tangganya yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya dimana penghidupannya tergantung pada mata pencaharian para terdakwa. -----

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa tetap pada Pembelaannya.-----

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg perk: 05/RP-9/Ep.2/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI**, terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan Terdakwa IV **RAPEING R Bin RAPPE** pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atau setidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolono Timur Kab Konawe Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**, terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI**, terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan Terdakwa IV **RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis skop tersebut kemudian pihak Kepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolono timur Kab Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN (yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setibanya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Skop
- Bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluh delapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi jenis skop dimana pertama – tama para terdakwa duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8, 9, 10, J, Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluh delapan) lembar kartu sedang masing-masing terdakwa tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain menggocokkan kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lalu kartu pertama yang dibagikan di buk sedangkannya kartu kedua ditutup setelah itu setiap pemain harus memasukkan uang tengah sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau bermain kartu yang akan pemain itu tidak memasukkan uang taruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetapi jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketiga dibagikan lalu kembali setiap pemain yang ikut harus memasukkan uang Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain bisa menaikkan pasangannya atau uang taruhan sebesar Rp 30.000 (tigapuluh Ribu rupiah) setiap orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuk maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat menang menggocokkan kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOP tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan merekaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**, terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan **Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE** pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atau setidaktidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolonotimur Kab Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**, terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan **Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis skop tersebut kemudian pihak Kepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolonotimur Kab Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN (yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setelah di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Skop
- Bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluh delapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6(enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remijenisskop dimana pertama – tama para terdakwa duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8,9,10, J,Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu sedang masing-masing terdakwa tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain menggocokkan kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lalu kartu pertama yang dibagikan di buk sed angkan kartu kedua ditup setelah itu setiap pemain harus memasa nguang tengah sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau mema ink an kartunya maka pemain itu tidak memasa nguang ta ruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetapi jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketig a dibagikan lalu kembal i setiap pemain yang ikut harus memasa nguang Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain bena ikknapas angannya atau uang ta ruhan sebesar Rp30.000 (tigapuluhRibu rupiah) setiap orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuk maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat m enggocokk embalik kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memula ikembal i permainan.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOP tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan merekaterdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Akhmar Muhammadiyah bin H.Muhammadiyah-----

- Bahwa Terdakwa I SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA,terdakwa II MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD dan Terdakwa IV RAPEING R Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPPE pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atau setidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolonotimur KabKonawe Selatan, berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**, terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI**, terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan Terdakwa IV **RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis skop tersebut kemudian pihak Kepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolonotimur KabKonawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN (yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setelah di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jemi jenis Skop

- Bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi jenis skop dimana pertama – tama para terdakwa

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8,9,10, J,Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu sedangkan sisi kartulainnya tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain menggocok kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lala kartu pertama yang dibagikan di buka sedangkan kartu kedua ditutup setelah itu setiap pemain harus memasang uang tengah sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau memainkan kartu nyamaka pemain itu tidak memasang uang taruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetap jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketiga dibagikan lalu kembali setiap pemain yang ikut harus memasang uangRp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain menaikna pasangannya atau uang taruhan sebesar Rp30.000 (tigapuluhRibu rupiah) setiapa orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuka maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOPtersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. **Mustaman Rahman** .-----

- Bahwa Terdakwa I SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA,terdakwa II MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD dan Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atausetidaktidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan januari 2019 bertempat di Dusun II DesaAmolengoKec. KolonotimurKabKonawe Selatan ,berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN**



HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa **III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan **Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis skop tersebut kemudian pihak Kepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II Desa Amolengo Kec. Kolonotimur Kab Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN (yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setelah di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jemi jenis Skop

- Bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi jenis skop dimana pertama – tama para terdakwa duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8,9,10, J,Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu sedangkan sisi kartunya tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain menggocok kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lalu kartu pertama yang dibagikan di buka



sedangkan kartu kedua ditutup setelah itu setiap pemain harus memasang uang tengah sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau memainkan kartu nyamaka pemain itu tidak memasang uang taruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetap jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketiga dibagikan lalu kembali setiap pemain yang ikut harus memasang uang Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain menaikkan pasangannya atau uang taruhan sebesar Rp30.000 (tigapuluhRibu rupiah) setiap orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuka maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOPtersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak _____ yang berwenang.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

3. Sarifuddin als Andi golo.-----

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah dimana tempat para terdakwa bermain judi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019.-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk bermain judi dirumahnya.-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jenis permainan judi apa yang dilakukan oleh para terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan uang.-----
- Bahwa saksi juga tidak menerima imbalan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa para **terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan Terdakwa IV **RAPEING R Bin RAPPE** pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atausetidaktidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan januari 2019 bertempat di Dusun II DesaAmolengoKec. KolonotimurKabKonawe Selatan ,berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan **Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permaian judi kartu Remi jenis skop tersebutkemudian pihakKepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II DesaAmolengoKec. KolonotimurKabKonawe Selatan tepatnya di rumahSaksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi **AKHMAR MUHAMMADIYAH**, saksi **MUSTAMAN RAHMAN DOMUN**(yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setelah itu di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jemi jenis Skop

- Bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6(enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remi jenis skop dimana pertama – tama para terdakwa duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8,9,10, J,Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu sedangkan sisi kartu lainnya tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lalu kartu pertama yang dibagikan di buka sedangkan kartu kedua ditutup setelah itu setiap pemain harus memasang uang tengah sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau memainkan kartu nyamaka pemain itu tidak memasang uang taruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetap jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketiga dibagikan lalu kembali setiap pemain yang ikut harus memasang uang Rp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain menaikkan pasangannya atau uang taruhan sebesar Rp 30.000 (tigapuluh Ribu rupiah) setiap orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOP tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5000, (lima ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan ,yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa .-----

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya , dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh terdakwa , maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : .-----

1. Barang Siapa.-----
2. Dengan Sengaja.-----
3. Menggunakan kesempatan bermain judi -----

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa.-----

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-----



Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata para terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran ,jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa para terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang para terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.-----

2. Dengan Sengaja.-----

Menimbang bahwa Undang-undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “ sengaja “ atau “opzet” oleh karenanya untuk mengetahui pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet tersebut, haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang termuat didalam Memorie Van Toelichting (M.V.T) atau penjelasan-penjelasan KUHP.-

Menimbang bahwa didalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah “Willen en weten” yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan tersebut serta harus menginsyafi /mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.-----

Menimbang bahwa menurut Prof.Simons ,untuk dapat seseorang dipersalahkan melakukan suatu kejahatan maka orang itu harus dari semula telah mengetahui atau dapat mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut , dibagian lain Prof Simon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului oleh suatu pengambilan keputusan yaitu Kemauan, pengambilan keputusan ini merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) Phase yaitu :-----

1. Motif yang ditimbulkan oleh rangsangan Ekstern dan intern ,-----
2. Motif itu adalah dorongan keinginan bathin untuk memuaskan suatu keperluan ,dan dari motif itu timbul maksud .-----
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu.-----

Motif maksud dengan sengaja pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagai akibat yang akan dicapai.-----

Menimbang bahwa pengertian Prof.Simons diatas adalah paralel dengan pengertian “sengaja” dalam M.V.T tersebut yaitu merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan pengertian bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut, (willen en weten) , hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan-keadaan yang obyektif yang meliputi perbuatan terdakwa tersebut.-----

Menimbang bahwa dari pengertian “Sengaja” sebagaimana diuraikan diatas ,dikaitkan dengan perbuatan perjudian dalam perkara ini, berarti bahwa para terdakwa telah menghendaki (willen) melakukan perbuatan perjudian dan telah mengetahui (weten) pula bahwa perbuatannya tersebut untuk mencari keuntungan yang untuk membuktikanya dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan obyektif yang meliputi perbuatan para terdakwa.-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.-----

3. Menggunakan kesempatan bermain judi. -----

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA,terdakwa II MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI , terdakwa III LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD dan Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE pada hari Selasa tanggal 01 bulan Januari tahun 2019, sekitar jam 10.20 atau setidaktidaknya pada waktu lain Antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Dusun II Desa AmolengoKec. KolonotimurKabKonawe Selatan ,berawal ketika Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan **Terdakwa IV RAPEING R Bin RAPPE** yang sedang berada di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Skop lalu para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis skop tersebut kemudian pihak Kepolisian sektor Kolono yang telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Dusun II Desa AmolengoKec. KolonotimurKabKonawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte, selanjutnya saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN (yang merupakan anggota kepolisian sektor Kolono) dan beberapa Anggota Polsek Kolono lainnya kemudian langsung mendatangi tempat rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut dan setibanya di rumah Saksi Syarifuddin als Andi Golo Bin La Ponte saksi AKHMAR MUHAMMADIYAH, saksi MUSTAMAN RAHMAN DOMUN menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jemi jenis Skop

Menimbang bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi Remi Jenis Skop petugas kepolisian sektor Kolono juga menemukan barang bukti berupa 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu joker serta sejumlah berupa Uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak Satu (1) lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertaspecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,Uang kertaspecahan Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 6(enam) lembar dan Uang pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah permainan kartu Remijenisskop dimana pertama – tama para terdakwa duduk membentuk lingkaran kemudian kartu remi dipisahkan mulai dari angka 8,9,10, J,Q, K, As yang berjumlah 28 (duapuluhdelapan) lembar kartu sedangkan sisi kartulainnya tidak dipakai, setelah itu salah seorang pemain menggocok kartu lalu dibagikan sebanyak 2 (dua) kartu kepada setiap pemain lala kartu pertama yang dibagikan di buka sedangkan kartu kedua ditutup setelah itu setiap pemain harus memasang uang tengah sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) sedangkan jika ada pemain yang tidak ikut atau memainkan kartu nyamaka pemain itu tidak memasang uang taruhan dan tidak dibagikan kartu selanjutnya akan tetap jika ada salah satu pemain yang ingin menambahkan taruhannya harus memasukkan kembali uang sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) setelah itu kartu ketiga dibagikan lalu kembali setiap pemain yang ikut harus memasang uangRp 5.000, (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya hingga kartu ke empat dibagikan dan setelah kartu kelima dibagikan pemain menaikna pasangannya atau uang taruhan sebesar Rp30.000 (tigapuluhRibu rupiah) setiapa orangnya yang masih ikut main setelah kartu dibuka maka yang menang dapat mengambil semua uang taruhan setelah itu pemenang dapat menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis SKOP tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.-----

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa , maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Menggunakan kesempatan bermain judi ”.-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ,maka oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP , para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut Undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana ,terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :-----



Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian. -----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku ,khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMRIN ALS LA SAMU BIN LA IBA**,terdakwa II **MUSLAN HATAS Als MUS Bin DG PARANI** , terdakwa III **LA ODE SADAR Bin LA ODE MUHAMAD** dan Terdakwa IV **RAPEING R Bin RAPPE** tersebut ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi.”** -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5000, (lima ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Joker.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami ENDRA HERMAWAN .SH.MH sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN.SH. dan MUSAFIR SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Kedua Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh Hj. HARTATI INDJIL SE.,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh MARWAN ARIFIN .SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan terdakwa -----



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENYAMIN .SH.

ENDRA HERMAWAN . SH.MH.

MUSAFIR .SH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. HARTATI INDJIL.SE.SH.MH